



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
Tentang  
Keberatan Partai Keadilan Sejahtera  
terhadap Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024  
di Dapil Bangkalan 3 dan Dapil Bangkalan 5 untuk Pengisian DPRD Kabupaten Bangkalan  
Provinsi Jawa Timur**

- Pemohon** : **Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait I** : Partai Gelombang Rakyat Indonesia
- Pihak Terkait II** : Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024
- Pokok Perkara** : Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Bangkalan 3 dan Dapil Bangkalan 5 untuk pengisian DPRD Kabupaten Bangkalan.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi**  
Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.  
**Dalam Pokok Permohonan**  
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
- Tanggal Putusan** : 10 Juni 2024
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 dengan Nomor Urut 8. Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 sepanjang perolehan suara di Dapil Bangkalan 3 dan Dapil Bangkalan 5 untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Bangkalan.

Mahkamah menilai mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo* dan Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Selain itu, permohonan pun diajukan masih dalam tenggat pengajuan permohonan.

### Dapil Bangkalan 3

Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi pengurangan suara Pemohon oleh Termohon di tingkat Kabupaten Bangkalan sebesar 2.000 (dua ribu) suara. Seharusnya perolehan Pemohon adalah 9.989 (sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) suara atau satu tingkat di atas Partai Gelombang Rakyat Indonesia yang memperoleh 9.593 (sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga) suara, dan Pemohon memperoleh kursi ke-9 (kursi terakhir) di Dapil Bangkalan 3.

Menurut Pemohon terjadi pelanggaran yang mengarah pada sifat terstruktur, sistematis, dan massif (TSM), antara lain Kepala Desa (*Klebun*) Durin Timur bernama Lutfianto ingin memenangkan caleg Partai Gelora bernama Samsol yang merupakan saudara kandungnya, dengan melibatkan aparat Desa Durin Timur dan seluruh KPPS pada 15 TPS di seluruh Desa Durin Timur; *Klebun* Lutfianto menempatkan 15 TPS (seluruh TPS) Desa Durin Timur pada satu dusun, yakni di Dusun Bundeg; dan adanya menipulasi kehadiran pemilih di beberapa TPS.

Setelah memeriksa permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait I, dan Keterangan Bawaslu, serta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, mengenai kasus terkait perolehan suara di Dapil Bangkalan 3, Mahkamah menilai sebagai berikut:

1. Pemohon tidak menguraikan lebih jelas peristiwa pengurangan 2.000 suara dan rekayasa atas 4.050 suara/surat suara demikian, Mahkamah kesulitan bahkan tidak dapat melakukan pendalaman dan/atau pemeriksaan secara terarah. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai pengurangan 2.000 suara harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
2. Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai pemindahan dan pengumpulan 15 TPS di satu lokasi yaitu Dusun Bundeg adalah tidak beralasan menurut hukum.
3. Dari berbagai alat bukti yang diajukan Pemohon, termasuk saksi, tidak ada yang secara spesifik menunjukkan adanya intimidasi dan kekerasan struktural oleh *Klebun* Lutfianto kepada pemilih di 15 TPS Desa Durin Timur. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai intimidasi dan kekerasan struktural oleh *Klebun* Lutfianto adalah tidak beralasan menurut hukum.
4. Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai tidak dibagikannya Formulir Model C.Pemberitahuan dan dalil adanya pengarahannya kepada 4.050 pemilih, adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.
5. Mahkamah meyakini bahwa Daftar Hadir TPS tidak ditandatangani sendiri oleh semua pemilih, namun Mahkamah tidak meyakini hal demikian berkorelasi dengan pilihan pemilih dan/atau perolehan suara yang disengketakan. Dengan kata lain Mahkamah berpendapat kesalahan atau kelalaian pengisian Daftar Hadir di TPS tidak serta-merta membuktikan adanya rekayasa atas 4.050 surat suara bagi keuntungan caleg Samsol dari Partai Gelora. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.
6. Dalil Pemohon mengenai pemilih yang sudah meninggal namun tercatat hadir di TPS, menurut Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.
7. Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran dalil Pemohon mengenai dukungan dan keterlibatan *Klebun* Lutfianto bersama-sama aparat desa dan KPPS untuk memenangkan caleg Partai Gelora bernama Samsol yang merupakan saudara kandung (satu ibu) *Klebun* Lutfianto. Seandainya pun terdapat hubungan darah antara caleg dengan kepala desa

atau aparat/pejabat pemerintahan, hal demikian tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan adalah apabila kepala desa, ASN, atau pejabat pemerintahan memberikan dukungan kepada peserta pemilu tertentu dengan memanfaatkan jabatan atau fasilitas terkait jabatannya.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon sepanjang mengenai perolehan suara di Dapil Bangkalan 3 adalah tidak beralasan menurut hukum.

### **Dapil Bangkalan 5**

Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi penggelembungan suara oleh Termohon untuk PPP sebesar 1.376 (seribu tiga ratus tujuh puluh enam) suara. Sehingga perolehan PPP dari seharusnya 8.622 (delapan ribu enam ratus dua puluh dua) suara naik menjadi 9.998 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) suara. Adapun perolehan suara Partai Demokrat menggelembung 49 (empat puluh sembilan) suara dan juga berkurang 1.463 (seribu empat ratus enam puluh tiga), dari yang seharusnya sebesar 8.343 (delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga) berkurang menjadi hanya sebesar 6.929 (enam ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) suara.

Pemohon menduga terjadi “jual beli” suara dari partai politik yang sudah tidak mungkin mendapat kursi kemudian “menjual” suaranya kepada partai politik yang berpotensi mendapat kursi, yang hal demikian diduga dilakukan oleh oknum PPK Kecamatan Burneh.

Penggelembungan suara PPP dan Partai Demokrat, serta berkurangnya suara Partai Demokrat, sangat berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon. Jika tidak ada penggelembungan dan pengurangan suara tersebut maka kursi terakhir (kursi ke-6) akan menjadi milik Pemohon.

Setelah memeriksa permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait II, dan Keterangan Bawaslu, serta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, mengenai kasus terkait perolehan suara di Dapil Bangkalan 5, selanjutnya Mahkamah melakukan pencermatan dan menyandingkan/membandingkan alat bukti dokumen yang diajukan para pihak, terutama alat bukti berupa formulir Formulir Model C.Hasil dan Formulir Model C.Hasil Salinan dari rekapitulasi tingkat TPS serta Formulir Model D.Hasil dari rekapitulasi tingkat Kecamatan Burneh.

Dari pencermatan dan perbandingan demikian Mahkamah menemukan perbedaan mencolok antara “versi” Formulir Model C.Hasil yang diajukan oleh Pemohon dengan “versi” Formulir Model C.Hasil yang diajukan Termohon, Pihak Terkait II PPP, dan Bawaslu.

Dari dua versi Formulir Model C.Hasil demikian Mahkamah menemukan adanya perubahan angka pada salah satu Formulir Model C.Hasil yang Mahkamah berkeyakinan dilakukan dengan cara: i) menghapus angka tertentu lalu menuliskan angka yang baru; ii) menambahkan/menuliskan angka baru di kolom yang masih kosong; dan/atau iii) mengganti lembaran halaman tertentu dari Formulir Model C.Hasil dengan lembaran baru.

Adanya perbedaan dua versi Formulir Model C.Hasil demikian tidak dijelaskan oleh para pihak dalam persidangan secara memadai, terutama oleh Termohon sebagai pihak yang secara resmi membuat/menerbitkan Formulir Model C.Hasil dalam proses rekapitulasi tingkat TPS. Apalagi Pemohon dalam permohonan telah menguraikan secara jelas perbedaan versi demikian, dan seharusnya Termohon dalam posisinya sebagai penyelenggara menanggapi dalil/keterangan Pemohon demikian.

Berdasarkan fakta hukum mengenai perubahan angka pada Formulir Model C.Hasil sebagaimana ditunjukkan oleh alat bukti para pihak berupa dokumen Formulir Model C.Hasil,

serta dikuatkan oleh Bukti P-15, Bukti P-16, dan Bukti P-17 berupa rekaman data Sirekap dan rekaman peristiwa saat rekapitulasi, Mahkamah berpendirian demi memberikan kepastian hukum dan untuk menjaga kemurnian suara pemilih perlu dilakukan penghitungan surat suara ulang sepanjang untuk TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 11, TPS 12, TPS 15, TPS 18, TPS 19, dan TPS 22 Desa Langkap, Kecamatan Burneh. Hal demikian didasarkan pada pertimbangan bahwa Mahkamah tidak mungkin menetapkan perolehan hasil suara sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon di tengah ketidakpastian jumlah perolehan suara pada TPS-TPS dimaksud. Penghitungan surat suara ulang, menurut Mahkamah harus sudah dilakukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak putusan ini diucapkan.

Dengan demikian, terhadap permohonan Pemohon, yang meliputi Dapil Bangkalan 3 dan Dapil Bangkalan 5, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Selanjutnya terhadap perkara tersebut Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

**Dalam Pokok Permohonan**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan sepanjang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 5 harus dilakukan penghitungan surat suara ulang.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan di Daerah Pemilihan Bangkalan 5.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum *in casu* KPU Kabupaten Bangkalan untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 11, TPS 12, TPS 15, TPS 18, TPS 19, dan TPS 22 Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak pengucapan Putusan *a quo*.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menggabungkan perolehan suara hasil penghitungan surat suara ulang sebagaimana diperintahkan pada Amar Putusan angka 4 dengan perolehan suara pada TPS-TPS yang tidak dilakukan penghitungan surat suara ulang, serta menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara tersebut tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah.
6. Memerintahkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan Bawaslu Kabupaten Bangkalan, untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penghitungan surat suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 Putusan *a quo*.

7. Memerintahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan terhadap proses penghitungan surat suara ulang sesuai dengan kewenangannya.
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.